

Dongkrak PAD, Pemprov Berharap Iklim Usaha Kembali Normal



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkup Pemprov NTB turun. Turunnya PAD dan transfer dana dari pusat berpengaruh terhadap kelangsungan proyek dan program yang ada di daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran yang ada, sehingga apa yang sudah diprogramkan sebelumnya kembali berjalan normal.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendongkrak PAD. Dalam mendongkrak PAD ini, pihaknya berharap semua segera pulih. Iklim investasi atau suasana di lapangan kembali normal, sehingga pendapatan kembali seperti sebelum terjadinya pandemi.

“Upaya kita tentu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan resmi terus kita lakukan. Dengan tentu binaan atau arahan sesuai ketentuan dari pusat. Sumber-sumber potensial berdasarkan kewenangan ini terus tentu terus dikonsolidasikan,” ujarnya pada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 14 April 2022.

Beberapa waktu lalu, ujarnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara. Pertemuan ini dalam kaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang diikuti Bappenda, Dinas ESDM dan DPMPTSP. Beberapa poin penjelasan KPK, di antara itu ada peluang pendapatan asli daerah dalam bentuk bagi hasil yang sah.

Pihaknya juga sedang memikirkan agar pendapatan daerah dari bea balik nama kendaraan bermotor bisa produktif. Dalam hal ini, sudah ada upaya yang akan dilakukan pemda agar pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor ini memberikan tambahan pendapatan.

Pada bagian lain, pihaknya juga sedang menyelesaikan sejumlah persoalan masalah anggaran di lingkup Pemprov NTB, seperti rasionalisasi sejumlah program kegiatan di eksekutif. Jika kemarin ada anggaran pokok pikiran sebesar Rp67 miliar, maka program kegiatan di eksekutif yang dirasionalisasi sebesar

Rp160 miliar. Meski demikian semua rasionalisasi yang dilakukan ini mesti seizin Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses penyelesaian ini, tambahnya, pihaknya akan melakukannya sesegera mungkin. Bahkan, minggu-minggu ini bisa diselesaikan. "Target eksekutif minggu-minggu ini dalam tahap proses finishing. Jadi teman-teman eksekutif kerja keras," ujarnya. (ham)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/dongkrak-pad-pemprov-berharap-iklim-usaha-kembali-normal/>, Diakses 21 April 2022;
2. <https://www.antaraneews.com/video/2825453/dongkrak-pad-ntb-bebaskan-biaya-bbn-kendaraan-bermotor>, Diakses 21 April 2022;
3. <https://www.jogoboyo.com/dongkrak-pad-ntb-bebaskan-biaya-bbn-kendaraan-bermotor/>, Diakses 21 April 2022;
4. <https://www.24hour.id/dongkrak-pad-ntb-bebaskan-biaya-bbn-kendaraan-bermotor-antara-news/>, Diakses 21 April 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶. Jenis Pajak provinsi terdiri atas⁷:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor⁸. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air⁹.

Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha¹⁰.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor¹¹. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (1)

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 12

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 13

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 14

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (1)

gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*)¹². Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor tersebut adalah¹³:

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut¹⁴.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok¹⁵:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor¹⁶.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (2)

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (3)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 5 ayat (1)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 5 ayat (2)